

**AKSIOLOGI NILAI PUTUSAN ARBITRASE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA PERDAGANGAN
(Studi Kasus Putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012)****AXIOLOGY ARBITRATION VALUE RULING IN THE CASE
SETTLEMENT TRADE****(Case Study Decision Of Supreme Court Number : 199 K / Pdt.Sus / 2012)****Safrin Salam**Faculty of Law Buton Muhammadiyah University
JL. Betombari No. 36, 70122, Baubau, Southeast Sulawesi, Indonesia
Telp./Fax: +62-402-2827038 Email: salamsafrin2@gmail.com*Submitted: Dec 30, 2016; Reviewed: Dec 30, 2016; Accepted: Dec 31, 2016***Abstrak**

Keberadaan Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) di Indonesia yang masih exist sampai saat ini merupakan salah satu wujud dari diakomodasinya pola-pola penyelesaian sengketa diluar Pengadilan. Pertimbangan Hukum Penerapan Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012 Kaitannya Dalam Menjamin Kepastian Hukum Para Pihak yang Bersengketa adalah pertimbangan hukum pembatalan putusan tidak semua diterima atau ditolaknya permohonan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan alasan hukum yang terdapat dalam pasal 70 UU No. 30 tahun 1999. Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang ADR, perlu disempurnakan khususnya penjelasan pasal 60 dan pasal 70 yang bisa memunculkan ketidakpastian hukum bagi pencari keadilan dikalangan pelaku bisnis yang bersengketa serta peluang hilangnya kepercayaan pelaku bisnis untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase (Majelis Arbitrase Ad-Hoc, BANI, dll)

Kata Kunci: Aksiologi Putusan, Arbitrase, Perkara Perdagangan**Abstract**

The existence of the Indonesian National Arbitration Board (BANI) in Indonesia that still exist to this day is one manifestation of diakomodasinya patterns of dispute resolution outside the court. Legal Considerations Application Reasons Cancellation Arbitral Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative Dispute Resolution in Supreme Court Decision No. 199 K / Pdt.Sus / 2012 Relation Ensure Legal Certainty In the disputing parties are legal considerations of the cancellation decision was not all acceptance or rejection of the cancellation request arbitration decision based on legal grounds contained in Article 70 of Law No. 30 of 1999. Act No. 30 of 1999 on the ADR needs to be improved, especially the explanation of article 60 and article 70 which could lead to legal uncertainty for justice seekers among businesses in the dispute and the opportunity loss of trust businesses to resolve the dispute out of court through arbitration institution (the Arbitration Tribunal Ad-Hoc, BANI, etc.)

Keywords: Arbitration, Axiology Decision, Case of Commerce

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi saat ini telah membawa bangsa Indonesia dalam *free market* dan *free competition*. Dengan adanya *free market* dan *free competition* serta untuk memperlancar dan menyehatkannya, maka bangsa-bangsa di dunia menyusun *multi-national agreement* dengan tujuan mewujudkan ekonomi yang mampu mendukung perkembangan internasional yang bebas. Dengan adanya perkembangan kegiatan ekonomi dan bisnis, maka tidak mungkin dihindari terjadinya sengketa (*dispute*) antarpihak yang terlibat. Adanya sengketa ini dapat berimbas pada pembangunan ekonomi yang tidak efisien, penurunan produktivitas, kemundulan dunia bisnis dan biaya produksi yang meningkat.¹

Sengketa dapat terjadi karena adanya perbedaan kepentingan masing-masing para pihak, yaitu bila ada interaksi antara dua orang atau lebih, dimana salah satu pihak percaya bahwa kepentingannya tidak sama dengan kepentingan yang lain. Kata sengketa (*conflict; dispute*) mestinya tidak hanya bersifat merusak (*destructive*) dan merugikan (*harmful*), melainkan membangun (*constructive*), menarik/ menantang (*challenging*) serta dinamis seba-

gai katalisator perubahan (a catalyst for change).²

Penyelesaian sengketa merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan transaksi. Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dalam dunia bisnis, seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya yang dilakukan melalui proses litigasi.³

Terhadap sengketa yang terjadi tersebut, pada dasarnya peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menyediakan sarana untuk menyelesaikan masalah yang dapat ditempuh, yaitu melalui peradilan (*litigasi*) dan di luar peradilan (*non litigasi*).

Litigation (bahasa Inggris) artinya pengadilan. Jadi nonlitigasi adalah di luar pengadilan. Sebagai bahan perbandingan, *litigation* (pengadilan), sebagian besar tugasnya adalah menyelesaikan sengketa dengan menjatuhkan putusan (*constitutive*) misalnya menjatuhkan putusan atas sengketa waris, perbuatan melawan hukum dan sebagian kecil tugasnya adalah penangkalan sengketa dengan menjatuhkan penetapan pengadilan (*deklaratoir*)

¹Suyud Margono. (2004). *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bandung : Ghalia Indonesia. hlm. 12

²Yusuf Shofie. (2003). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori & Praktik Penegakan Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. hlm. 12

³Frans Hendra Winarta. (2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 2

misalnya penetapan wali, penetapan anak angkat dan lain-lain.⁴

Penggunaan jalur *formal and official* ini berupa cara litigasi dan non-litigasi. Jalur formal and official ini diarahkan untuk menghindari cara-cara pemaksaan sekunder (*secondary enforcement system*) yang diidentifikasi sebagai penegak hukum yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan maupun sekelompok masyarakat berupa tindakan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dibarengi persuasif kekerasan fisik.⁵

Oleh karena beberapa kekurangan itulah, sebagian orang cenderung lebih memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan persoalan tersebut, namun demikian dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, menguntungkan, memberikan rasa aman dan keadilan bagi para pihak.⁶

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, berkembanglah suatu sistem penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa yang didasarkan atas kesepakatan para pihak di kalangan bisnis lazimnya dijadikan pilihan dalam penyelesaian sengketa yang mungkin timbul.⁷

Arbitrase merupakan suatu bentuk lain dari adjudikasi, yakni adjudikasi privat, karena melibatkan litigasi sengketa pribadi yang membedakannya dengan litigasi melalui pengadilan. Sifat pribadi dari arbitrase memberikan keuntungan-keuntungan melebihi adjudikasi melalui pengadilan negeri.

Di Indonesia, arbitrase sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan, sudah cukup lama dikenal. keberadaan lembaga hukum ini secara formal dapat ditarik jauh sebelum Indonesia merdeka, yakni ketika pemerintah kolonial memberlakukan *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), Hukum acara perdata yang berlaku di muka *Raad van Justitie*.

Arbitrase di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 ten-

⁴I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi. (2010). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Denpasar-Bali. Udyana University Press. hlm. 3

⁵M. Yahya Harahap. (2008). *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 126

⁶Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2004). *Hukum Arbitrase*. Jakarta : Raja Grafindo persada. hlm. 1

⁷M. Husseyn Umar, *Memahami Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebuah Ikhtisar, Seminar E-Commerce dan Mekanisme Penyelesaiannya Melalui Arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Hotel Mulia, Jakarta 3 Oktober 2000. hlm. 7

tang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui Lembaga Arbitrase yaitu BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) menghasilkan suatu putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*, yaitu merupakan putusan akhir dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. (Pasal 60 Undang-Undang 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan *Dispute Solution*). Dengan demikian, terhadap putusan arbitrase tidak dapat diajukan upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali. Hal ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki arbitrase karena dapat memberikan kepastian hukum secara efektif bagi para pihak yang bersengketa dan menghindarkan sengketa tersebut menjadi semakin berkepanjangan.

Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa ada kenyataannya tidak semua putusan yang dihasilkan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) akan memberikan kepuasan kepada para pihak. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran yang besar dalam mengembangkan arbitrase.⁸

Permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase diajukan kepada Penga-

dilan Negeri. Artinya, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa apakah unsur-unsur dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 terpenuhi atau tidak. Pemberian hak bagi pengadilan untuk mengintervensi kewenangan arbitrase dimungkinkan apabila dapat dibuktikan adanya tindakan-tindakan pemalsuan, penipuan ataupun penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pada dasarnya permohonan pembatalan terhadap putusan bukanlah merupakan suatu upaya hukum banding seperti yang disediakan dalam penyelesaian melalui pengadilan. Oleh karena itu, tanpa alasan yang spesifik, pada prinsipnya tidak mungkin untuk mengadili kembali suatu putusan arbitrase. Sekedar tidak puas saja dari satu pihak tidak mungkin diajukan pembatalan. Hal ini penting untuk menjaga terpenuhinya asas putusan arbitrase yang bersifat *final and binding*.

Terkait penerapan Pasal 60 dan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang ADR (Alternative Dispute Resolution) diatas pada kasus oposisi dimana PT. Utama Karya (Persero) dan PT. Utama Binamaint Join Operation telah mengadakan kerjasama/ *join operation* dengan membentuk wadah yang diberi nama Utama Binamaint Join Opera-

⁸Erman Rajagukguk. (2000). *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta : Chandra Pratama. hlm. 4

tion. Kemudian PT. Tunas Diptapersada memberikan pekerjaan kepada Hutama Binamaint Join Operation untuk mengerjakan proyek pembangunan Komplek Griya Kemayoran yang terletak di Jalan Industri No. 9-11, Jakarta Pusat sesuai Surat Perintah Kerja No. 004/TDP/SPK/PMBG/1/96 yang dikeluarkan oleh Pemohon. Surat Perintah Kerja No. 004/TDP/SPK/PMBG/1/96 yang dikeluarkan oleh Pemohon tersebut mengenai ketentuan tentang pelaksanaan Pembangunan Proyek dan ketentuan tentang perselisihan yang akan terjadi dikemudian hari akan dibuatkan Perjanjian Borongan terlebih dahulu. Selama Perjanjian Borongan tersebut dalam angka 3 di atas belum dibuat, dikarenakan masih menunggu kesepakatan mengenai isi perjanjian Borongan antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II maka Termohon I dan Termohon II tetap menjalankan pekerjaan pembangunan Proyek sesuai ketentuan Surat Perintah Kerja No. 004/TDP/SPK/PMBG/1/96 yang dikeluarkan oleh Pemohon, dalam pelaksanaan Pembangunan Proyek Griya Kemayoran yang dilaksanakan oleh Termohon I dan Termohon II tersebut ternyata dalam pelaksanaan Pembangunan Proyek yang dilakukan oleh Termohon I dan Termohon II mengalami keterlambatan dan tidak se-

suai jadwal waktu yang telah ditentukan dalam surat perintah kerja. PT. Diptapersada kemudian mengajukan penyelesaian sengketa tersebut melalui BANI, dalam Putusan BANI menegaskan bahwa Termohon telah melakukan wanprestasi akan tetapi putusan BANI tersebut belum dapat ditindaklanjuti oleh karena Termohon mengajukan banding melalui Mahkamah Agung. Keadaan ini membuat hasil putusan BANI tersebut belum dapat dieksekusi sehingga muncul ketidakpastian hukum atas putusan BANI tersebut. Marwah Putusan BANI yang bersifat *final and binding* tersebut eksistensinya menimbulkan suatu permasalahan. Secara substansi final and binding pada perkara a quo seharusnya sudah bisa dieksekusi namun dilain sisi perkara a quo tersebut belum dapat dieksekusi karena adanya mekanisme pembatalan putusan sebagaimana yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Hal ini tentu menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pebisnis yang menggunakan jalur ADR (*Alternative Dispute Resolution*) dalam mencari kepastian hukum.

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pertimbangan hukum penerapan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase berdasarkan pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 dalam putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012 kaitannya dalam menjamin kepastian hukum para pihak yang bersengketa?
2. Bagaimana kekuatan hukum keberlakuan putusan arbitrase pasal 60 UU No. 30 tahun 1999 pasca putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012?

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah peraturan perundang-undangan.

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 (dua) yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan

mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi (Marzuki, 2010: 93).

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *alternative dispute resolution*, kemudian Putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012 serta undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan isu penelitian. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, hasil penelitian, jurnal hukum, surat kabar, media internet, makalah dan sumber-sumber lainnya yang terkait dengan masalah kekhutanan.

Data diperoleh peneliti melalui penelusuran bahan-bahan hukum. Untuk pendekatan perundang-undangan, peneliti mencari perundang-undangan terkait dengan pengaturan arbitrase. Sedangkan untuk pendekatan konsep peneliti mengumpulkan dengan cara melakukan penelusuran buku-buku hukum (*treatises*) serta jurnal hukum baik yang sifatnya nasional

maupun internasional. (Marzuki, 2010: 237-239).

Analisis Data

Bahan-bahan hukum tersebut kemudian diteliti menggunakan pendekatan yang ada untuk menjawab isu hukum yang selanjutnya memberikan preskripsi tentang *legal solution* (solusi hukum) atas isu hukum yang dibahas.

PEMBAHASAN

Pertimbangan Hukum Penerapan Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 dalam Putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012 Kaitannya Dalam Menjamin Kepastian Hukum Para Pihak yang Bersengketa.

Berdasarkan duduk perkara diatas, penulis melakukan analisis hukum terhadap pertimbangan hukum putusan MA No. No. 199 K/Pdt.Sus/2012 yaitu

- I. Upaya hukum permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh PT. TUNAS DIPTAPERSADA sudah pernah diajukan sebelumnya oleh pemohon (*exceptio nebis in idem*). Hal ini didasarkan pada permohonan pembatalan terhadap Putusan Arbitrase Ad-Hoc No. 01/X/AD-HOC/2002 tanggal Oktober 2002 ("Putusan Arbitrase Ad-Hoc No.

01/X/AD-HOC/2002"). Alasan ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. melalui Yurisprudensi terhadap keberlakuan asas hukum *nebis in idem*, yakni sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1149 K/Sip/1982 tanggal 10 Maret 1983 yang kaidah hukumnya mengatur sebagai berikut :

"Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara yang terdahulu, yang telah ada putusan M.A berlaku azas *ne bis in idem*; mengingat kedua perkara ini pada hakekatnya sasarannya sama, yaitu : pernyataan tidak sah jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya juga sama".

Menurut hemat penulis, penulis sependapat dengan alasan hukum yang digunakan oleh MA dalam pertimbangannya dimana sebuah perkara tidak dapat diajukan kembali apabila pokok perkaranya sama, hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap mengatakan nilai kekuatan pembuktian putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau *gezag van geqijdsde*, secara langsung terkandung makna putusan tersebut telah final dan sekaligus bermakna dilarang untuk memperkarakannya kembali (*consi-*

dered final and bars relitigation of the same matter), putusan yang berkekuatan hukum tetap, pada waktu yang bersamaan melekat doktrin *ne bis in idem*, yang melarang suatu perkara yang sama yang telah diputus untuk diperkarakan (*retiligation*) untuk kedua kalinya.

Dalam putusan MA No. No. 199 K/Pdt.Sus/2012, pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase ke pengadilan negeri Jakarta pusat dimana Subyek yang sama dengan Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase No. 477, yaitu Pemohon dan Para Termohon. Sementara dilihat dari obyeknya baik dalam Permohonan a quo maupun Perkara Pembatalan Putusan Arbitrase No. 477 mempunyai obyek yang sama pula, yaitu : mengenai pembatalan Putusan Arbitrase Ad-Hoc No. 01/ X/AD-HOC/2002. Berdasarkan alasan ini maka jelaslah permohonan pembatalan ini *nebis in idem*.

II. Selain itu tentang waktu untuk mengajukan upaya hukum pembatalan putusan abitrarse telah lewat waktu (*exceptio peremptoria temporis*). Syarat diajukannya permohonan pembatalan putusan arbitrase adalah Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengke-

ta ("UU No. 30/1999"), yang bunyinya dikutip di bawah ini.

"Permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri".

Berdasarkan fakta persidangan pemohon mengajukan permohonan ke hari 2829 (kedua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan) terhitung dari . hal ini telah melanggar ketentuan Pasal 71 UU No. 30/1999 karena pengajuannya telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan yaitu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase. Ketentuan dalam Pasal 71 UU No. 30/1999 tersebut di atas, ketentuan dalam Pasal 1946 KUHPerdara mengatur mengenai upaya hukum yang telah melampaui tenggang waktu (daluar-sa), seperti dikutip di bawah ini.

"Lewat waktu ialah suatu sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau suatu alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang".

Mahkamah Agung R.I. melalui Yurisprudensi Tetap telah menunjukkan sikapnya terhadap suatu upaya hukum yang telah melampaui tenggang waktu (daluarsa), yakni sebagaimana tercantum dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 237 K/Sip/1968 tanggal 20 Juli 1968 yang kaidah hukumnya mengatur sebagai berikut :

"Pengajuan permohonan kasasi telah melampaui tenggang yang ditentukan dalam Pasal 115 ayat (1) UU Mahkamah Agung Republik Indonesia, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima".

III. Berdasarkan pertimbangan hukum selanjutnya MA menilai permohonan pembatalan putusan arbitrase telah lewat waktu, dimana putusan arbitrase Ad-Hoc No. 01/ X/AD-HOC/2002 telah terdaftar di pengadilan negeri bulan oktober 2002 sedangkan pemohon baru mendaftar permohonannya pada hari ke 2829 (dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan) hari, artinya permohonan pemohonan telah lewat waktu, menurut penulis, penulis sependapat dengan pertimbangan hukum MA ini. Hal ini sesuai dengan UU No. 30 tahun 1999, permohonan pemba-

talannya putusan arbitrase tersebut harus diajukan secara tertulis kepada ketua pengadilan negeri di mana putusan arbitrase tersebut didaftarkan dan dicatat, dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada panitera pengadilan negeri. Namun menurut penulis, terkait dengan keterlambatan pemohon mengajukan permohonan pembatalan ini disebabkan atas keterlambatan informasi atas putusan arbitrase kepada para pihak yang bersengketa, menurut M. Yahya Harahap syarat dalam batas tenggang waktu permohonan dianggap sah apabila terhitung sejak putusan diberitahukan kepada para pihak :

- a. Diberitahukan kepada mereka sendiri in person,
- b. Di tempat kediaman mereka masing-masing,

Berdasarkan alasan-alasan penentuan batas waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase jika dihubungkan dengan putusan MA No. No. 199 K/Pdt.Sus/2012 tentang Permohonan pemohon yang telah lewat waktu 2829 (dua ribu delapan ratus dua puluh Sembilan) hari. Penulis memaknai batas tenggang

waktu yang dihitung oleh MA, terhitung saat putusan arbitrase terdaftar di pengadilan bukan berdasar atas putusan telah disampaikan in person (pemohon) dan kuasanya serta belum lengkapnya penjelasan perhitungannya waktu pemohon 2829 sehingga disebut lewat waktu. Menurut penulis, perlu adanya dasar akan perhitungan patokan batas waktu perhitungan tenggang waktu untuk menjamin kepastian hukum para pihak yang bersengketa. Penulis sependapat dengan pendapat M. Yahya harahap dimana perhitungan batas tenggang waktu permohonan, tidak berpatokan pada tanggal pemberitahuan putusan. Tapi didasarkan pada tanggal diketahui keadaan kepalsuan, kecurangan dan itikad tidak baik, yang pengetahuannya hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis.

Pertimbangan MA berikutnya adalah permohonan pemohon kabur (*Exceptio Obscur Libelum*) dimana pemohon mendalilkan permohonan diajukan oleh karena (*quod non*, hal mana ditolak) Putusan Arbitrase Ad-Hoc No. 01/X/AD-HOC/2002 mengandung/memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 70 huruf a dan Pasal 70 huruf b serta dan Pasal 70 huruf c UU No. 30/1999. Bahwa artinya, Permohonan a quo mengacu pada lebih dari 1 (satu) dasar hukum, bahkan 3 (tiga) ketentuan pas-

al sekaligus yang masing-masing akan diuraikan seperti di bawah ini.

Berdasarkan Pasal 70 huruf a UU No. 30/1999, pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan jika adanya surat atau dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu, dokumen mana telah digunakan dalam pemeriksaan arbitrase;

Berdasarkan Pasal 70 huruf b UU No. 30/1999, pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan jika terdapat dokumen yang bersifat menentukan diketahui disembunyikan oleh pihak lawan setelah putusan arbitrase dijatuhkan;

Berdasarkan Pasal 70 huruf c UU No. 30/1999, pada dasarnya menentukan putusan arbitrase yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dapat menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase.

Menurut MA ketiga pasal tersebut mempunyai obyek yang sangat berbeda antara yang satu dengan yang lain, dimana obyek yang satu mengenai adanya surat atau dokumen palsu, adalah berbeda dengan unsur mengenai adanya dokumen yang bersifat menentukan diketahui disembunyikan oleh pihak lawan.

Berdasarkan 5 (lima) syarat yang harus ada dalam petitum permohonan ini, maka dalam putusan MA No. No. 199

K/Pdt.Sus/2012 benar adanya bahwa petitum yang diajukan oleh pemohon tidak memenuhi syarat formil sebuah petitum dimana pemohon menggabungkan 3 (tiga) objek alasan permohonan pembatalan putusan arbitrase menjadi satu obyek dalam pasal 70 UU No. 30 tahun 1999. Bahkan menurut penulis, MA melakukan penemuan hukum terhadap pasal 70 UU No. 30 tahun 1999. MA menjelaskan makna pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 dalam putusan MA No. No. 199 K/Pdt.Sus/2012 adalah;

- a. Berdasarkan Pasal 70 huruf a UU No. 30/1999, pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan jika adanya surat atau dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu, dokumen mana telah digunakan dalam pemeriksaan arbitrase;
- b. Berdasarkan Pasal 70 huruf b UU No. 30/1999, pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan jika terdapat dokumen yang bersifat menentukan diketahui disembunyikan oleh pihak lawan setelah putusan arbitrase dijatuhkan;
- c. Berdasarkan Pasal 70 huruf c UU No. 30/1999, pada dasarnya menentukan putusan arbitrase yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam

pemeriksaan sengketa dapat menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase.

Kekuatan Hukum Keberlakuan Putusan Arbitrase pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 pasca putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012 Kaitannya Dalam Menjamin Kepastian Hukum Para Pihak Yang Bersengketa.

Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase dalam pasal 70 yang mengatur bahwa pihak dapat melakukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan.
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Putusan arbitrase No. 01/X/AD-HOC/2002. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa pemohon dulu termohon telah terbukti melakukan cidera janji dimana

PT. HUTAMA KARYA (Persero) dan Termohon II PT. HUTAMA BINAMAIN JOIN OPERATION telah mengadakan kerjasama / *join operation* dengan membentuk wadah yang diberi nama HUTAMA BINAMAIN JOIN OPERATION. PT. TUNAS DIPTAPERSADA memberikan pekerjaan kepada HUTAMA BINAMAIN JOIN OPERATION untuk mengerjakan proyek pembangunan Komplek Griya Kemayoran yang terletak di Jalan Industri No. 9-11, Jakarta Pusat sesuai Surat Perintah Kerja No. 004/TDP/SPK/PMBG/1/96 yang dikeluarkan oleh Pemohon. Bahwa atas Surat Perintah Kerja No. 004/TDP/SPK/PMBG/1/96 yang dikeluarkan oleh Pemohon tersebut mengenai ketentuan tentang pelaksanaan Pembagunan Proyek dan ketentuan tentang perselisihan yang akan terjadi dikemudian hari akan dibuatkan Perjanjian Borongan terlebih dahulu.

Bahwa selama Perjanjian Borongan tersebut belum dibuat, dikarenakan masih menunggu kesepakatan mengenai isi perjanjian Borongan antara Pemohon dengan Termohon I dan Termohon II maka Termohon I dan Termohon II tetap menjalankan pekerjaan pembangunan Proyek sesuai ketentuan Surat Perintah Kerja No. 004/TDP/SPK/PMBG/1/96 yang dikelua-

rkan oleh Pemohon. Penulis menilai bahwa hak dan kewajiban telah dipenuhi HUTAMA BINAMAIN JOIN OPERATION telah memenuhi kewajibannya meski perjanjian borongan kedua belah pihak belum dibuat. Namun sampai proyek berjalan perjanjian borongan belum juga dibuat oleh PT. TUNAS DIPTAPERSADA.

Sehingga menurut penulis, salah satu hal yang menyebabkan wanprestasi oleh PT. Tunas Diptapersada yaitu PT. Tunas Diptapersada tidak memenuhi prestasi sama sekali; dimana PT Tunas Diptapersada tidak memenuhi janjinya membuat perjanjian borongan dengan Hutama Binamaint.

Dalam hal ini PT. Tunas Diptapersada belum sama sekali menentukan prestasi apa dan hal-hal apa yang menjadi prestasi dari HUTAMA BINAMAIN JOIN OPERATION dalam bentuk perjanjian borongan. Kemudian PT. TUNAS DIPTAPERSADA mengajukan Permohonan Pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah diputus dalam perkara Nomor: 477/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR tanggal 13 Desember 2002 jo Putusan Banding Mahkamah Agung RI yang telah diputus dalam perkara Nomor: 2908 K/Pdt/2003 tanggal 24 Januari 2006 jo Putusan Penin-

jauan Kembali yang telah diputus dalam perkara Nomor : 73 PK/Pdt/2008 tanggal 26 September 2008 dimana dalam Putusan tersebut memutuskan Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*). Maka menurut ketentuan hukum acara perdata pemohon berhak mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan arbitrase lagi ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat

Menurut penulis permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diterima oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, dimana menurut pasal 646 Rv mengatur kompetensi absolute dan relative penyelesaian pembatalan putusan arbitrase :

- a. Kompetensi absolutnya, jatuh menjadi yuridiksi pengadilan
- b. Sedang kompetensi relatifnya, menjadi kewenangan pengadilan negeri yang mengeluarkan perintah eksekusi.

Permohonan pembatalan putusan arbitrase yang telah diterima oleh pengadilan negeri bukan merupakan satu-satunya mekanisme akhir dari putusannya sengketa bisnis ini namun pihak yang kalah bisa mengajukan kembali permohonan pembatalan putusan arbitrase melalui upaya banding atau kasasi ke Mahkamah Agung.

Dalam pertimbangan hukum putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012, Mahkamah Agung memperkuat putusan arbitrase Ad-Hoc No. 01/X/AD-HOC/2002 dimana Mahkamah Agung menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase PT TUNAS DIPTAPERSADA,

Penulis menilai Mahkamah Agung benar-benar menerapkan prinsip *final and binding* pada putusan arbitrase didasarkan pada alasan hukum bahwa penggunaan alasan-alasan hukum pembatalan putusan arbitrase Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 memiliki batas-batas.

Hal ini diperkuat dengan penemuan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam putusan MA No. 1999 K/Pdt.Sus/2012, yaitu

- a. Berdasarkan Pasal 70 huruf a UU No. 30/1999, pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan jika adanya surat atau dokumen yang diakui palsu atau dinyatakan palsu, dokumen mana telah digunakan dalam pemeriksaan arbitrase;
- b. Berdasarkan Pasal 70 huruf b UU No. 30/1999, pembatalan putusan arbitrase dapat diajukan jika terdapat dokumen yang bersifat menentukan diketahui disembunyikan oleh pihak lawan setelah putusan arbitrase dijatuhkan;

- c. Berdasarkan Pasal 70 huruf c UU No. 30/1999, pada dasarnya menentukan putusan arbitrase yang diambil dari hasil tips muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dapat menjadi dasar pembatalan putusan arbitrase.

Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis menyimpulkan keberlakuan hukum Pasal 60 dan pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tetap berlaku bersifat final and binding. Hal ini dijelaskan dalam teori validitas hukum yaitu;

- a. Keberlakuan sosial atau faktual. Pasal 60 dan pasal 70 telah ditafsirkan oleh Mahkamah Agung telah dijalankan secara sosiologis dalam putusan arbitrase No. 01/X/AD-HOC/2002 dan seharusnya Pengadilan Negeri menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh pemohon (PT. TUNAS DIPTAPERSADA) dimana obyek yang menjadi sengketa adalah wanprestasi bukan alasan hukum pembatalan putusan arbitrase pasal 70 UU No. 30 tahun 1999. Mahkamah Agung melalui putusannya telah memenuhi kepastian hukum para pihak yang bersengketa khususnya bagi putusan arbi-

trase itu sendiri yaitu prinsip bersifat final and binding dan harus diikuti oleh semua masyarakat termasuk Pengadilan negeri.

- b. Keberlakuan yuridis. Pasal 60 dan pasal 70 telah diatur dalam UU No. 30 tahun 1999 dapat berlaku apabila para pihak menentukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dengan dilandasi perjanjian arbitrase. Berlaku atau tidaknya pasal 60 dan pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 ditentukan perjanjian arbitrase yang dibuat oleh para pihak dimana dengan adanya perjanjian arbitrase ini akan menutup para pihak untuk melakukan perlawanan terhadap putusan arbitrase yang bersifat final and binding. Hal ini ditegaskan pada pasal 3 UU No. 30 tahun 1999 menyebutkan “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase” apabila telah terjadi perjanjian arbitrase diantara para pihak maka nilai filosofi yang terdapat dalam pasal 60 dan pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat terjaga dengan baik dalam putusan

arbitrase yang bersifat final and binding.

- c. Keberlakuan moral. Adanya Pasal 60 dan pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan bentuk kepastian dan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Menurut penulis keberlakuan moral pasal 60 dan pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dapat berlaku baik dan efektif sesuai dengan filosofisnya adalah tergantung dari pelaksanaannya, yaitu pihak yang bersengketa dan majelis arbitrase. Masing-masing pihak harus memiliki moral baik dalam mencari keadilan dan kepastian juga Majelis Arbitrase yang memutus perkara perdagangan yang secara adil tidak memihak pihak yang bersengketa. Sehingga ada kepastian hukum pada kasus yang diperiksa. putusan MA No. 1999 K/Pdt.Sus/2012 memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi pihak yang bersengketa, putusan Mahkamah Agung ini memberikan kepastian bagi Institusi Arbitrase untuk memutus perkara perdagangan berda-

sarkan fungsinya dan memiliki sifat putusan yang final and binding. Akibatnya para pihak yang bersengketa semakin trust (percaya) pada Institusi Arbitrase (Ad-Hoc, BANI, dll) untuk menyelesaikan sengketa bisnis melalui institusi tersebut. Hasilnya iklim bisnis khususnya dalam bidang investasi di Indonesia semakin baik dan harmoni.

Menurut hemat penulis, dalam pertimbangan Mahkamah Agung juga menggunakan Teori Ratio Decidendi : teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak. Pokok perkara yang perlu dipertimbangkan dari berbagai aspek seperti : aspek pendidikan (education), aspek kemanusiaan (humanity), ataupun aspek kemanfaatan, penegakan hukum (law enforcement), kepastian hukum, dan aspek hukum lainnya. Sebagaimana dijelaskan diatas bahwasanya dalam pertimbangan putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012

menggunakan berbagai aspek seperti yang telah dijelaskan sebelumnya.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis menemukan bahwa dalam putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012 tidak mengikuti alasan-alasan hukum pembatalan putusan arbitrase pasal 643 Rv. Sedangkan pembatalan putusan arbitrase menurut UU No. 30 tahun 1999 diatur khusus yaitu terdiri dari 3 (tiga) pasal, yaitu pasal 70, pasal 71 dan pasal 72. Berdasarkan alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase yang ada pada UU No. 30 tahun 1999, penulis mencermati pertimbangan putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012 mendasarkan pembatalan putusan arbitrase pada Pasal 71 dan Pasal 72 UU No. 30 tahun 1999, sebagaimana dalam salah satu pertimbangannya yaitu Permohonan pembatalan putusan arbitrase telah lewat waktu (*exceptio peremptoria temporis*). Berdasarkan penjelasan ini jelaslah, Mahkamah Agung dalam memutuskan permohonan pembatalan putusan arbitrase mendasarkan aturan hukumnya pada UU No. 30 tahun 1999. Yang menjadi persoalan selanjutnya menurut hemat penulis apakah permohonan pembatalan putusan arbitrase UU No. 30 tahun 1999 mengikuti aturan hukum Rv, ICSID, BANI, atau UNCITRAL. Penulis menilai Pasal 60 dan pasal 70 UU No. 30 tahun 1999 mewujudkan

bahwa UU No. 30 tahun 1999 mengakui adanya pembatalan dan juga tidak mengenal pembatalan putusan arbitrase.

Menurut hemat penulis, berdasarkan penjelasan putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012, dapat diketahui menganut sistem Rv. dimana sebelumnya telah ada putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh majelis arbitrase ad-hoc yaitu ad-Hoc No. 01/X/AD-HOC/2002 yang kemudian diajukan Permohonan Pembatalan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang telah diputus dalam perkara Nomor: 477/Pdt.G/2002/PN.JKT.BAR tanggal 13 Desember 2002 jo Putusan Banding Mahkamah Agung RI yang telah diputus dalam perkara Nomor: 2908 K/Pdt/2003 tanggal 24 Januari 2006 jo Putusan Peninjauan Kembali yang telah diputus dalam perkara Nomor : 73 PK/Pdt/2008 tanggal 26 September 2008.

Berdasarkan putusan Arbitrase Ad-Hoc sampai pada putusan Mahkamah Agung dapat diketahui keberlakuan prinsip final and binding pada putusan arbitrase teruji. Putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012 dapat diuji dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch, menurutnya ada 3 (tiga) tujuan hukum yaitu

- a. Keadilan;
- b. Kemanfaatan; dan
- c. Kepastian hukum

Menurut Teori prioritas kasuistik, tujuan hukum mencakup keadilan-kemanfaatan-kepastian hukum dengan urutan prioritas, secara proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi. Kasus Arbitrase dalam Putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012 dapat diketahui hakim dalam memutuskan perkara ini memprioritaskan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi para pihak.

- a. Keadilan. Menurut N.E. Algra “Apakah sesuatu itu adil (*rechtvaardig*), lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid* (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi seorang penilai.. Sengketa arbitrase antara PT Tunas Diantaparsada dan PT Hutama Karya, PT Hutama Binamaint Joint Operation, Tuan M. Hussein Umar dan Tuan Ir. H.R. Sidjabat melalui putusan arbitrase Ad-Hoc menyatakan bahwa PT Tunas Diantaparsada telah terbukti melakukan Wanprestasi (ingkar janji) sesuai dengan perjanjian kerja yang disepakati para pihak sampai pada jatuh tempo (waktunya) PT Tunas Diantaparsada belum juga membuat Perjanjian pemborongan yang telah dijanjikan kepada pihak termohon kasasi. Putusan Arbitrase Ad-Hoc No. 01/X/AD-HOC/2002 tanggal

Oktober 2002 telah memberikan keadilan bagi pihak termohon kasasi. Hakim Arbitrase Ad-Hoc telah menggunakan penilaian hukumnya terhadap sengketa arbitrase ini dan menemukan bahwa pihak pemohon kasasi terbukti telah melakukan wanprestasi berupa tidak dibuatnya perjanjian pemborongan sesuai dengan jangka waktu yang disepakati para pihak.

- b. Kemanfaatan. Pada dasarnya menurut doktrin mengajarkan *the greatest happiness principle* (prinsip kebahagiaan yang semaksimal mungkin) Sengketa Sengketa arbitrase antara PT Tunas Diantaparsada dan PT Hutama Karya, PT Hutama Binamaint Joint Operation, Tuan M. Hussein Umar dan Tuan Ir. H.R. Sidjabat sejak awal telah diselesaikan melalui forum arbitrase ad-hoc, hal ini semata-mata untuk membawa manfaat bagi para pihak yang bersengketa. Menurut penulis, dipilihnya Arbitrase Ad-hoc untuk menyelesaikan sengketa arbitrase karena para pihak yang bersengketa mendapatkan manfaat yaitu perkara cepat selesai, perkara tidak dapat ditahu oleh publik karena mekanisme hukum acara arbitrase bersifat tertutup dan con-

fendential sehingga perkara tersebut tidak akan mengganggu privasi pebisnis dan menjaga image masing-masing para pihak berbeda dengan perkara yang diselesaikan melalui pengadilan yang bersifat umum dan terbuka. Sehingga menurut penulis tepatlah kiranya putusan arbitrase membawa kemanfaatan bagi para pihak khususnya dalam putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012.

- c. Kepastian hukum. Menurut ajaran positivisme janji hukum yang tercantum dalam rumusan aturan tadi merupakan kepastian yang harus diwujudkan. Menurut Achmad Ali sebenarnya janji hukum itu bukan suatu yang harus, tetapi hanya suatu yang seharusnya. Putusan arbitrase Ad Hoc Ad-Hoc No. 01/X/AD-HOC/2002 tanggal Oktober 2002 sampai pada putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012 telah memberikan kepastian hukum kepada pihak termohon kasasi bahwa terbukti pemohon kasasi telah melakukan wanprestasi. Sehingga putusan dari arbitrase ad-hoc sampai putusan mahkamah agung memiliki pendapat yang sama dalam putusannya. Hal ini pun membuat prinsip *final and binding* dalam putusan arbitrase

tetap terjaga melalui putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian diatas menunjukkan bahwa Pertimbangan Hukum Penerapan Alasan-Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012 Kaitannya Dalam Menjamin Kepastian Hukum Para Pihak yang Bersengketa adalah tidak semua alasan pembatalan permohonan putusan arbitrase berdasar pada pasal 70 UU No. 30 tahun 1999. Sedangkan Kekuatan Hukum Keberlakuan Putusan Arbitrase Pasal 70 dan pasal 60 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa pasca putusan MA No. 199 K/Pdt.Sus/2012 adalah adanya putusan MA No. 1999 K/Pdt.Sus/2012 menguatkan prinsip *final and binding* yang melekat pada putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Lembaga Arbitrase (Majelis arbitrase Ad-Hoc, BANI, dll). Saran dalam penelitian ini adalah UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa perlu ada perubahan karena penulis menemukan adanya keambiguan makna mengenai Pasal 60 dan Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 bahkan baik Pengadilan Negeri dan MA menggunakan

penafsiran sendiri Pasal 70 UU No. 30 tahun 1999. Putusan MA . 199 K/Pdt.Sus/2012 sebagai *precedent* bisa menjadi referensi bagi pembuat undang-undang untuk menyempurnakan khususnya penjelasan Pasal 70, juga mengenai patokan batas tenggang waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase. Selain itu Perlu ada konsistensi dan harmonisasi dalam penerapan permohonan pembatalan putusan arbitrase di setiap jenjang badan peradilan baik Institusi arbitrase, Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung untuk menjaga prinsip *final and binding* pada putusan arbitrase.

BIBLIOGRAFI

- Erman Rajaguguk. (2000). *Arbitrase dalam Putusan Pengadilan*. Jakarta : Chandra Pratama.
- Frans Hendra Winarta. (2011). *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Sinar Grafika.
- I Wayan Wiryawan & I Ketut Artadi. 2010. *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Denpasar-Bali : Udyana University Press.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2004). *Hukum Arbitrase*. Jakarta : Raja Grafindo persada.
- M. Husseyn Umar. (2000). *Memahami Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebuah Ikhtisar*, Seminar E-Commerce dan Mekanisme Penyelesaiannya Melalui Arbitrase/Alternatif Penyelesaian Sengketa, Hotel Mulia, Jakarta
- M. Yahya Harahap. (2008) *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Suyud Margono. (2004). *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. Bandung : Ghalia Indonesia.
- Yusuf Shofie. (2003). *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut UUPK Teori & Praktik Penegakan Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
